

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, dalam hal ini menguasai kepada **Riswan Kuswandi, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum, beralamat dan berkedudukan di Jalan Muhammad Hamim No 593 Kota Banjar, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0389/K/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Banjar, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Bjr. tanggal 03 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Tergugat/Pembanding tidak hadir, lalu diberitahukan isi putusan sesuai Surat Pemberitahuan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Bjr. tanggal 31 Mei 2018;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kota Banjar tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Bjr. tanggal 06 Juni 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Bjr. tanggal 07 Juni 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding dalam mengajukan banding ini tidak menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Bjr. tanggal 06 Juni 2018;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kota Banjar telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana pemberitahuan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Bjr. tanggal 07 Juni 2018, namun Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Bjr. tanggal 06 Juli 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Juli 2018 dengan Nomor 191/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, sesuai surat Nomor W10-A/2072/Hk.05/VII/2018 tanggal

20 Juli 2018, tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Bjr. tanggal 03 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Banjar untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan adalah ternyata Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding adalah

suami istri yang sah, menikah tanggal 18 Desember 1986 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, sesuai akta nikah Nomor 394/48/XII/1986 tanggal 18 Desember 1986 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat/ Pemanding dan Penggugat/ Terbanding rukun dan damai, namun sejak tahun 2010 kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2017, Tergugat/Pemanding dengan Penggugat/ Terbanding telah berpisah tempat tinggal hingga pemeriksaan perkara ini pada Tingkat Banding dan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut tidak berhasilnya mediator (**Dra. Atin Hartini**) dan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mendamaikan kembali Tergugat/Pemanding dengan Penggugat/ Terbanding, begitu pula saksi-saksi dari Penggugat/ Terbanding menyatakan telah berusaha merukunkan mereka dengan jalan menasehati Penggugat/ Terbanding akan tetapi tidak berhasil, maka dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat/Pemanding dengan Penggugat/ Terbanding yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena Penggugat/ Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pemanding;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya "Bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain

merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak semata-mata perselisihan dan pertengkaran secara fisik dan cecok mulut dengan suara yang keras dan emosi yang tinggi, tetapi harus diartikan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut tanpa harus melihat siapa dan apa penyebabnya, karena untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum perkawinan pada saat ini, tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun dalam perkembangan hukum keluarga sekarang ini menerapkan asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perkawinan Islam (*syiqaq*) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni apabila sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali sebagaimana semula, serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga, tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan yang tidak baik lagi bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Tergugat/ Pemanding dan Penggugat/Terbanding, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq

dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه, لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر, والنبو (أى الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatannya terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Bjr. tanggal 03 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Bjr. tanggal 03 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim. M.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 23 Juli 2018 Nomor 191/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);